

Kontradiksi dan Transformasi Hukum pada Pergeseran Sistem Pemasyarakatan dari Retributif ke Reintegrasi Sosial di Indonesia

Contradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia

Didik Purnomo^{1*}

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

* Corresponding author: Purnomo@mail.unnes.ac.id

Abstract

The transformation of Indonesia's correctional system from a retributive approach that emphasizes punishment and isolation toward social reintegration through Law Number 22 of 2022 on Corrections has generated normative contradictions with the previous law oriented toward retribution. This transition faces structural obstacles such as prison overcrowding and budgetary constraints, yet it is driven by policy reforms aimed at achieving the successful reintegration of inmates. This study aims to understand the root causes of legal issues, trace the regulatory development, and examine various crucial aspects that may function as barriers or, on the other hand, encourage the implementation of the reintegration model. This research analyzed the legal transformation of the correctional system from retributive to reintegrative in Indonesia through a normative juridical and historical approach. It utilized primary data from legislation, secondary data from literature, tertiary data from official publications, and case studies, which were analyzed using content analysis and a descriptive-analytical method. The research results indicate that the transformation of Indonesia's correctional system toward a rehabilitative and restorative paradigm through Law No. 12/1995, Law No. 22/2022, and the National Criminal Code No. 1/2023 remains hindered by overcrowding, budget limitations, and social stigma. Therefore, policy synergy, institutional capacity building, and a shift in social paradigms are required to realize restorative justice, human rights protection, and sustainable inmate reintegration.

Keywords

Contradiction; Corrections; Social Reintegration



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Transformasi sistem Pemasyarakatan Indonesia dari pendekatan retributif yang menekankan hukuman dan isolasi menuju reintegrasi sosial melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menimbulkan kontradiksi normatif dengan hukum lama yang berorientasi pada pembalasan. Transisi ini menghadapi kendala struktural seperti kepadatan lapas dan keterbatasan anggaran, namun didorong oleh reformasi kebijakan untuk mencapai keberhasilan reintegrasi narapidana. Tujuan penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan hukum, menelusuri jejak perkembangan regulasi, dan mengkaji berbagai aspek krusial yang dapat menjadi batu sandungan atau justru mempercepat implementasi model reintegrasi. Penelitian ini menganalisis transformasi hukum pemasyarakatan dari retributif ke reintegratif di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif dan historis, menggunakan data primer peraturan perundang-undang, sekunder literatur, tersier publikasi resmi, dan studi kasus, yang dianalisis dengan content analysis dan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem pemasyarakatan Indonesia menuju paradigma rehabilitatif dan restoratif melalui UU No. 12/1995, 22/2022, dan KUHP Nasional 1/2023 masih terkendala overcrowding, anggaran, serta stigma, sehingga memerlukan sinergi kebijakan, peningkatan kapasitas institusi, dan perubahan paradigma sosial untuk mewujudkan keadilan restoratif, perlindungan HAM, serta reintegrasi narapidana yang berkelanjutan.

Kata Kunci

Kontradiksi; Pemasyarakatan; Reintegrasi Sosial

HOW TO CITE:

Didik Purnomo, Contradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.5 No.2, June, 2025, hlm.138-165
DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i2.32432>

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertransformasi meninggalkan paradigma hukuman retributif dan bergerak menuju pembinaan yang menekankan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Konsep pemasyarakatan berbasis Pancasila mengintegrasikan prinsip kemanusiaan, edukasi, dan keadilan dalam filosofi pemidanaan, menekankan pergeseran paradigma keadilan dari retributive restitutif ke restoratif. Hukum pidana klasik berorientasi pada pembalasan retributive sementara hukum pidana modern lebih mengedepankan kemanfaatan melalui keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.¹ Sistem pemasyarakatan modern mengakui narapidana bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang berhak untuk dibina.

Pembinaan narapidana bertujuan membentuk pribadi dan budi pekerti yang baik melalui pengembangan harga diri, tanggung jawab, dan kemampuan adaptasi untuk kehidupan masyarakat yang tenteram, sejahtera, dan bermoral luhur.² Cetak biru 2009 menyatakan reintegrasi sosial sebagai filosofi dasar pemasyarakatan, menggantikan retribusi, penjeraan, dan resosialisasi, dengan tujuan memulihkan konflik antara narapidana dan masyarakat melalui penyatuan kembali, bukan pembalasan.³ Reintegrasi sosial adalah filosofi Pemasyarakatan terkini yang merepresentasikan evolusi paradigma penghukuman dari inkapasitasi, retribusi, dan rehabilitasi, dengan fokus utama mempersiapkan narapidana agar dapat kembali dan diterima secara utuh di masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yang belum modern dinilai gagal mengikuti kompleksitas peradilan pidana, sehingga perlu revitalisasi dan perluasan peran dari sekadar tahap akhir pemidanaan agar sesuai dengan perkembangan zaman.⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 selanjutnya disebut KUHP 2023 menempatkan reintegrasi sosial sebagai inti filosofi sistem pemasyarakatan, dengan tujuan pemidanaan yang holistik mencegah kejahatan, membentuk terpidana menjadi individu produktif melalui pembinaan, menyelesaikan konflik untuk memulihkan harmoni sosial, serta mengurangi beban psikologis melalui rekonsiliasi.⁵ Pemasyarakatan yang terkesan usang perlu direvitalisasi dan diperluas fungsinya tak hanya sebagai hukuman akhir, tetapi menitikberatkan reintegrasi sosial untuk mencegah kejahatan, memulihkan narapidana, dan meredam beban psikologis.

¹ Rikiansyah Rikiansyah, Aristo Septiawan, and Shanty Shanty, "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia: Dari Pembalasan Ke Pemulihan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 13, 2024): 8, <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2719>.

² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

³ Peraturan Menteri, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009" (2009).

⁴ Yuni Sri Dwijayanti and Iqraq Sulhin, "Community Information Systems: Urgency and Challenges in Development- in the Perspective of Space Transition Theory," *Journal of Correctional Issues* 2, no. 1 (March 25, 2019): 1–12, <https://doi.org/10.52472/jci.v2i1.19>.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

Lembaga pemasyarakatan Indonesia tidak hanya menghukum, tetapi juga membina narapidana sebagai individu utuh ciptaan Tuhan dan bagian masyarakat agar dapat pulih, sadar kesalahan, reintegrasi sosial, serta kembali menjadi warga negara yang berguna melalui partisipasi masyarakat.⁶ Seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pemasyarakatan wajib memahami pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif secara menyeluruh.⁷ Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut UU No. 22/2022 hukum pidana Indonesia bertransformasi dari paradigma *daad strafrecht* yang retributif dan menjerakan menjadi paradigma *daad dader strafrecht* yang menjadikan sanksi pidana sebagai sarana reformasi dan resosialisasi narapidana.

Secara umum, prinsip pemasyarakatan di Indonesia telah mengadopsi pendekatan penologi modern, meski implementasinya belum terlaksana secara menyeluruh.⁸ KUHP 2023 mengintegrasikan retributif dan rehabilitative memberi ruang bagi hakim untuk pencegahan dan pemulihan namun harmonisasi norma dan budaya penegakan hukum masih krusial karena elemen retributif tetap ada.⁹ UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut UU No. 12/1995 mengenalkan pembinaan, namun UU No. 22/2022 lebih progresif menekankan reintegrasi sosial, sementara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP 1946 yang berlaku masih mengandung prinsip retributif, sehingga menciptakan dualisme norma antara upaya memanusiakan narapidana dan logika penghukuman konvensional dalam sistem peradilan pidana.

Hingga 1 Mei 2025 mencatat populasi penghuni rutan dan lapas di Indonesia sebanyak 275.113 orang, setara 189% dari kapasitas 145.747 orang, menandakan tingkat overcrowding yang sangat tinggi.¹⁰ Overcrowding di Indonesia akibat kebijakan pidana yang tidak restoratif menimbulkan masalah HAM, kesehatan, dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan sehingga perlu diatasi dengan kebijakan non penjara seperti pembinaan berbasis masyarakat dan penjara terbuka yang menekankan rehabilitasi, integrasi sosial,

⁶ Imam Lukito and Edward James Sinaga, "Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 49, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.49-66>.

⁷ Agus Budianto and Afdhal Mahatta Piliang, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan [Law Restoration And Policy Management Of Correctional Institutions]," *Law Review* 21, no. 3 (March 28, 2022): 389, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4773>.

⁸ Widodo Widodo, Wiwik Utami, and Nukhan Pribadi, "Urgensi Pembentukan Model Pembinaan Dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime," *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 1, 2014): 131–50, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.8>.

⁹ Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *CREPIDO* 5, no. 2 (November 30, 2023): 217–28, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.

¹⁰ Ditjenpas, "Jumlah Penghuni Tahanan Dan Narapidana," <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>, May 1, 2025.

serta pelatihan keterampilan.¹¹ Overkapasitas lapas menciptakan beban kerja berlebih dan tekanan tinggi bagi petugas dalam mengawasi narapidana yang melebihi kapasitas, mengakibatkan kelelahan, stres, pengawasan kurang efektif akibat rasio petugas dan narapidana tidak seimbang, serta mengancam keamanan dan keselamatan seluruh pihak di dalam masyarakat.¹²

Permasalahan penelitian ini adalah kontradiksi antara kerangka retributif yang masih mengakar dan tuntutan filosofi reintegrasi sosial dalam regulasi dan praktik masyarakat Indonesia meski KUHP 2023 dan Cetak Biru 2009 menegaskan reintegrasi, kultur hukuman balas dendam, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas lembaga menghambat implementasinya. Penelitian ini untuk menyingkap dan mengatasi kesenjangan antara warisan retributif dan mandat reintegrasi sosial dalam masyarakat Indonesia, guna menghasilkan kebijakan dan praktik reformasi yang efektif dalam menurunkan residivisme serta merehabilitasi narapidana, melampaui sekadar wacana.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai disiplin preskriptif, untuk menelaah regulasi sistem masyarakat melalui analisis asas hukum, sistematika perundang-undangan, sinkronisasi peraturan, dan perbandingan hukum, guna memahami pergeseran filosofi pidana dari retributif ke reintegrasi sosial dalam konteks dinamika sosial-politik budaya di Indonesia.¹³ Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder UU, regulasi, literatur hukum, ensiklopedia, publikasi pemerintah sebagai sumber utama untuk menjawab isu hukum sistem masyarakat dan memberikan preskripsi, dengan mempertimbangkan studi kasus implementasi sebagai penunjang.¹⁴

Analisis data dalam penelitian mengenai kontradiksi dan transformasi hukum pada pergeseran sistem masyarakat dari retributif ke reintegrasi sosial di Indonesia menggunakan content analysis terhadap dokumen hukum untuk mengidentifikasi norma, prinsip, dan perubahan paradigma. Pendekatan deskriptif analitis diterapkan untuk menginterpretasikan temuan dari analisis dokumen hukum secara mendalam dan sistematis. Penelitian tentang pergeseran sistem masyarakat dari retributif ke reintegrasi sosial di Indonesia menggunakan analisis isi bahan hukum tersier untuk

¹¹ Hamja Hamja, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Masyarakat Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (June 30, 2022): 296–324, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.

¹² Madya Cinta Kholdaa and Pujiyono Pujiyono, "Social Work Crime as an Alternative to Resolving Overcrowding in Correctional Institutions," *JUSTISI* 10, no. 3 (September 25, 2024): 806–16, <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3491>.

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi* (Yogyakarta: Mirna Buana Media, 2021).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

mengungkap informasi relevan dengan rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan pemecahan masalah terkait transformasi hukum ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah dan Regulasi Pemasyarakatan di Indonesia

1. Era Kolonial dan Sistem Kepenjaraan

Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda selama penjajahan panjang di Indonesia secara signifikan memengaruhi kondisi pekerja pribumi yang terlihat jelas perbedaannya pada masa tanam paksa, politik liberal, dan politik etis.¹⁵ Sistem pemidanaan kolonial Belanda di Indonesia bersifat punitif, didasarkan pada eksploitasi tenaga kerja dan segregasi etnis. Periode 1872-1905, hukuman bertujuan menakutkan dan mengasingkan narapidana, namun *Reglement op de Orde en Tucht* Staatsblad 1871 no. 78 tidak efektif. Terdapat diskriminasi perlakuan antara narapidana pribumi kerja paksa tanpa upah di luar penjara untuk proyek kolonial dan Eropa. Hukuman juga bertujuan menciptakan teror psikologis dan memanfaatkan tenaga narapidana pribumi. Pada era kolonial (1872–1945), sistem ini melewati empat fase kritis:

- a) Eksploitasi kerja paksa (1872–1905) sebagai mesin pendukung ekonomi Belanda;
- b) Transisi menuju KUHP 1918 (1905–1921) dengan pengenalan penjara sentral wilayah *gewestelijke centralen* untuk mengontrol narapidana secara terpusat;
- c) Modernisasi hukum pidana ala Eropa (1921–1942) pasca berlakunya *Wetboek van Strafrecht* yang menegaskan penjara sebagai alat kontrol sosial; dan
- d) Masa kelam pendudukan Jepang (1942–1945) di mana penjara berubah menjadi neraka represi militer dengan kondisi inhuman akibat eksploitasi massal.¹⁶

Perubahan sistem pemerintahan di Belanda pada 1848 berdampak pada perundang-undangan di Indonesia, menghasilkan *Regerings Reglement* sebagai konstitusi kolonial yang mengatur tata hukum berdasarkan golongan penduduk dan melahirkan berbagai kitab hukum pidana, termasuk KUHP untuk Eropa yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* pada 1915.¹⁷ Sejak tahun 1873, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberlakukan pidana penjara bagi pelaku pelanggaran hukum, berdasarkan *Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 Indische Staatsregeling 1872 No. 85*. Namun, pelaksanaan hukuman

¹⁵ Danan Tricahyono, “Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942,” *ISTORLA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 16, no. 2 (November 23, 2020), <https://doi.org/10.21831/istoria.v16i2.35500>.

¹⁶ Marwan Andi Kadir, “Mengenal Lebih Dekat Penjara Indonesia,” <https://www.ditjenpas.go.id/mengenal-lebih-dekat-penjara-indonesia>, February 6, 2017.

¹⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019).

penjara ini terhadap masyarakat pribumi tetap tidak manusiawi, memperlakukan mereka secara merendahkan dan menganggap mereka tidak berguna.

Antara tahun 1872 hingga 1915, Pemerintah Hindia Belanda membangun banyak rumah boei sebagai tempat pelaksanaan berbagai pidana badan, karena pidana penjara saat itu hanya diperuntukkan bagi tindak pidana ringan, dengan membangun sarana pendukung seperti markas perantaraan benteng Willem (1825), rumah ruku Sumatera Timur (1887), Medan (1890), Surabaya (1893), dan lokasi lain yang tidak tercatat tahunnya.¹⁸ Kondisi rumah boei yang buruk dan rentan terhadap wabah penyakit menular menyebabkan tingginya angka kematian, terutama di lokasi pelaksanaan pidana kerja paksa dan pembuangan.¹⁹

Pada tahun 1905, Belanda mulai memusatkan narapidana kerja paksa di pusat penahanan regional bertembok untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Stelsel progresif dalam Reglement Penjara 1917 dan pelepasan bersyarat Pasal 15-17 WvS 1915 jo. *Voorwaardelijke Invrijheidstelling* 1917, yang mengaitkan narapidana dengan pemasyarakatan melalui konsep *community treatment*, merupakan langkah maju dalam pembaruan pelaksanaan pidana penjara, meskipun hakikat pembaruan pidana belum terimplementasi secara menyeluruh.

Pulau nusa kambangan, misalnya, diubah menjadi koloni tahanan tempat narapidana dipaksa bekerja di lahan pertanian dan proyek konstruksi. Namun, paradigma hukuman kolonial mengalami perubahan simbolis pada 1918 dengan diadopsinya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda. Regulasi ini mengganti istilah kerja paksa menjadi hilangnya kemerdekaan sebagai upaya standarisasi hukuman untuk semua kelompok etnis. Setelah 1 Januari 1918, sistem *Gewestelijke centralen* dihapuskan dan diganti dengan penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana *Strafgevangenis* sebagai sarana pelaksanaan pidana. Perubahan ini dipimpin oleh Hijmans, kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, yang membawa angin segar dalam perkembangan sistem kepenjaraan kala itu.

Reformasi pemasyarakatan kolonial tahun 1921 memperkenalkan pengklasifikasian narapidana dewasa sekaligus menempatkan anak di bawah 16 tahun di rumah pendidikan dan membuka opsi penahanan di luar penjara dengan ketentuan probation yang mendahulukan penyelesaian perkara anak. November tahun 1926, terjadi peristiwa yang oleh pemerintah kolonial Belanda disebut sebagai pemberontakan komunis. Akibat peristiwa ini, banyak pemuda Indonesia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, menyebabkan masalah kepadatan berlebih atau overcrowding di berbagai lembaga pemasyarakatan.

Pascakemerdekaan, Indonesia memasuki babak baru (1945–1963) dengan tiga tahap pembentukan identitas:

¹⁸ Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: RBIT UKI PRESS, 2005).

¹⁹ Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*.

- a) Fase kolonialistik (1945–1950) penjara digunakan untuk mengisolasi musuh negara dan kriminal warisan Belanda;
- b) Pencarian jati diri (1950–1960) penyusunan karakter kepenjaraan nasional yang selaras dengan semangat kemerdekaan; dan
- c) Konsolidasi sistem (1960–1963) upaya regulasi nasional meski terhambat minimnya sumber daya untuk rehabilitasi.²⁰ Periode awal pascakemerdekaan (1945–1963), sistem pemasyarakatan Indonesia melewati tiga tahap pembentukan identitas, dari fungsi kolonial hingga upaya konsolidasi sistem nasional yang masih terbatas sumber daya untuk rehabilitasi.

Segera pasca kemerdekaan, pemerintah RI mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. G.8/588 10 Oktober 1945 untuk mengambil alih seluruh penjara dan menjamin perlakuan manusiawi narapidana, lalu pada 26 Januari 1946 kepala bagian urusan penjara menegaskan keberlakuan Reglement Penjara 1917 dengan hanya sedikit penyesuaian prosedural dalam pengurusan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan sebagai landasan awal reformasi sistem pemidanaan nasional. Segera setelah kemerdekaan pemerintah RI mengambil alih penjara kolonial berupaya menjamin perlakuan manusiawi dan memulai reformasi sistem pemidanaan nasional dengan menyesuaikan Reglement Penjara 1917 sebagai landasan awal.

Konferensi Dinas Kepenjaraan 1951 di Nusakambangan menekankan seleksi dan diferensiasi narapidana, perawatan sosial yang melibatkan bantuan perkumpulan sosial agar narapidana tidak terasing, serta peningkatan kualitas pendidikan pegawai penjara.²¹ Konferensi di Sarangan, Jawa Timur pada tahun 1956, sebagai kelanjutan konferensi 1951, menetapkan bahwa prinsip pidana penjara adalah mengembalikan individu yang tersesat menjadi baik melalui peningkatan pendidikan, pekerjaan, rekreasi, pidana bersyarat, dan pelepasan bersyarat, dengan tujuan mengimplementasikan Standard Minimum Rules (SMR) PBB yang juga mencakup unsur HAM, mengingat status Indonesia sebagai anggota PBB.

Pada 1963, Menteri Kehakiman Sahardjo memperkenalkan konsep pemasyarakatan yang menegaskan bahwa tujuan penjara bukan sekadar menghukum, tetapi juga membekali narapidana dengan keterampilan hidup agar menjadi warga negara yang produktif dan berdaya guna bagi masyarakat. Pidana penjara, meski membatasi kebebasan, dirancang sebagai sarana rehabilitasi untuk membentuk terpidana menjadi bagian aktif masyarakat yang bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip sosialisme Indonesia yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial.²² Konsep ini mereformasi sistem kepenjaraan dengan mengubah nama menjadi lapas dan membangun sistem pembinaan terintegrasi berlandaskan sepuluh prinsip inti termasuk martabat manusia dan reintegrasi sosial, memanfaatkan pendidikan, pelatihan, dan pendekatan keagamaan sebagai instrumen untuk

²⁰ Kadir, "Menenal Lebih Dekat Penjara Indonesia."

²¹ Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*.

²² Josias Simon and Thomas Sunaryo, *Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Studi Kebudayaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2010).

mentransformasi narapidana menjadi individu berdaya dan bermartabat yang siap berkontribusi positif di masyarakat, sesuai visi awal Sahardjo.

Pada 27 April 1964, filosofi Dr. Sahardjo dilembagakan secara resmi melalui pendirian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan simbol Beringin Pengayoman yang merepresentasikan perlindungan dan pertumbuhan narapidana. Dr. Sahardjo mengibaratkan petugas pemasyarakatan sebagai pohon beringin yang berfungsi sebagai pengayom dan penyuluh narapidana, dengan tugas membimbing perilaku dan memberikan bekal hidup agar narapidana menjadi individu yang bermanfaat di masyarakat Indonesia.²³ Konsepsi pemasyarakatan yang dirintis sejak 1951 mencapai puncaknya pada Konferensi Dinas 27 April 1964 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemasyarakatan, di mana amanat Presiden RI mengubah istilah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dan rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, menandai perubahan fundamental tujuan pidana penjara menjadi pembimbingan dan pembinaan narapidana.

Konferensi nasional kepenjaraan di lembang (1964) menghasilkan gagasan Bahrudin Suryobroto yang memperluas makna pemasyarakatan. Ia menekankan bahwa pemasyarakatan adalah sistem pembinaan berbasis Pancasila yang bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi narapidana ke masyarakat, bukan sekadar menghukum melalui isolasi. Proses ini meliputi bimbingan fisik, mental, dan sosial untuk kemandirian warga binaan. Bahrudin Suryobroto menjelaskan bahwa pemasyarakatan adalah proses reintegrasi sosial yang bertujuan memulihkan hubungan terpidana dengan masyarakat serta membimbing mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna, bukan hanya sekadar hukuman penjara.²⁴

Meski filosofi Sahardjo menjadi mercusuar progresivisme, implementasinya terbentur pada ketimpangan sumber daya dan resistensi birokrasi. Transformasi ini mengajarkan bahwa perubahan sistem pemidanaan tidak hanya membutuhkan kebijakan tertulis, tetapi juga komitmen politik dan transformasi budaya yang holistik. Pada tahun 1976, sepuluh prinsip pemasyarakatan dirumuskan berdasarkan gagasan Sahardjo, meliputi: (1) pengayoman; (2) pemberian bekal hidup; (3) penolakan balas dendam dan penyiksaan; (4) larangan memperburuk kondisi narapidana; (5) integrasi dengan Masyarakat; (6) penyediaan pekerjaan produktif; (7) bimbingan berlandaskan Pancasila; (8) perlakuan manusiawi; (9) penetapan hilangnya kemerdekaan sebagai satu-satunya bentuk penderitaan; dan (10) penyediaan sarana berbasis rehabilitasi, koreksi, dan edukasi.

Sistem pembinaan narapidana terdiri dari empat tahap dalam surat edaran no. KP.10.13/3/1 pada tanggal 08 Februari 1965 tentang pemasyarakatan yang terintegrasi, dimulai dengan pembinaan tahap awal, yaitu penelitian menyeluruh mengenai narapidana untuk merancang program pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan pengawasan ketat. Selanjutnya, tahap lanjutan pertama berlangsung setelah narapidana menjalani

²³ A. Widiada Gunakarya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Armico, 1995).

²⁴ Bahrudin Suryobroto, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010).

sepertiga masa pidananya dan menunjukkan kemajuan, sehingga memperoleh kebebasan lebih banyak dengan pengawasan yang lebih ringan. Setelah mencapai setengah masa pidana, narapidana memasuki tahap asimilasi, yang mencakup pembauran bertahap dalam masyarakat dengan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Terakhir, tahap akhir berfokus pada integrasi sosial narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana, dengan pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan untuk memastikan kesiapan mereka beradaptasi dalam lingkungan sosial.

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

UU No 12/1995 disahkan oleh Presiden Soeharto dan diundangkan oleh Mensesneg Moerdiono di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995. Saat UU No. 12/1995 disahkan jabatan Menteri Kehakiman dipegang oleh H. Oetoyo Oesman, S.H. Pemasyarakatan telah berevolusi dari filosofi retributif, penjeraan, dan resosialisasi menuju pendekatan yang memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk menciptakan narapidana yang mandiri dan berdaya. Tujuan pemasyarakatan Pasal 2 adalah membina narapidana secara holistik agar sadar akan kesalahan, tidak mengulangi kejahatan, dan mampu reintegrasi ke masyarakat sebagai individu bebas dan bertanggung jawab.²⁵

UU No 12/1995 bertujuan menggantikan sistem kepenjaraan kolonial yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan Pancasila serta UUD NRI 1945, dengan membangun sistem pemasyarakatan yang berfokus pada perlakuan manusiawi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana, sekaligus mereformasi hukum pidana terkait kepenjaraan.²⁶ Sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang dulunya merupakan sistem kepenjaraan retributif sejak masa kolonial Belanda dengan kondisi tidak manusiawi dan minim pembinaan, seiring waktu mengalami pergeseran paradigma menuju rehabilitatif.²⁷ mentransformasi sistem pemasyarakatan Indonesia dari praktik kepenjaraan kolonial yang retributif-nonmanusiawi menjadi paradigma modern yang berfokus pada perlakuan manusiawi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana.

UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan menandai pergeseran filosofis dari sistem kepenjaraan yang bersifat balas dendam dan penjeraan menuju sistem pemasyarakatan berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan tujuan mengembalikan narapidana sebagai individu yang sadar kesalahan, bertanggung jawab, serta mampu berperan aktif di masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Pasal 3 UU No 12/1995 menyatakan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan narapidana, anak didik, dan klien

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” (1995).

²⁶ Myrna A. Safitri et al., “Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengaturan Tentang Pemasyarakatan,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, October 31, 2021, 247–65, <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.19>.

²⁷ Amar Ma’ruf, “Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (June 28, 2023): 1–18, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.52>.

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²⁸

UU ini secara tegas mengamanatkan penghapusan seluruh regulasi kepenjaraan warisan kolonial, menggantinya dengan kerangka hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia HAM. WBP berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, akses kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta tetap menjalin hubungan dengan keluarga. Untuk mendukung hal ini, UU mengatur pembentukan lapas dan balai pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota, yang bertugas membimbing WBP selama dan pasca-masa hukuman. UU No. 12/1995 menjadi tonggak penting reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia, menghapus regulasi kolonial dan meletakkan dasar bagi sistem berbasis HAM, hak-hak narapidana, serta pembentukan institusi lapas dan bapas untuk pembinaan dan reintegrasi.

Asas kunci yang mendasari UU ini meliputi: a. Pengayoman: Perlindungan terhadap martabat WBP selama proses pembinaan; b. Persamaan perlakuan: Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau jenis kejahatan; c. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan: Penghapusan kerja paksa dan siksaan fisik; d. Reintegrasi sosial: Pembinaan difokuskan pada penyadaran kesalahan, perubahan sikap, dan pencegahan residivisme. Pasal 5 UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pembinaan narapidana berlandaskan asas pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, dan pembimbingan, dengan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, menjamin hak berhubungan dengan keluarga, serta menetapkan bahwa kehilangan kebebasan adalah satu-satunya bentuk penderitaan dalam proses pemasyarakatan.

Tak hanya itu, UU ini mengakomodasi kebutuhan khusus kelompok rentan seperti narapidana perempuan dan anak pidana, dengan program pembinaan yang disesuaikan profil psikologis dan sosial mereka. Mekanisme remisi atau pengurangan masa hukuman dan pembebasan bersyarat juga diatur sebagai insentif bagi WBP yang menunjukkan perubahan positif. Pasal 2 UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, sistem ini dirancang untuk membentuk Warga Binaan menjadi pribadi utuh yang menyadari kesalahan, berkomitmen memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mampu kembali diterima masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjalani hidup sebagai warga bertanggung jawab.

Pemikiran di balik UU ini jelas sistem pidana bukanlah akhir, melainkan awal pemulihan. Dengan mengganti istilah penjara menjadi pemasyarakatan, Indonesia ingin menegaskan bahwa hukuman bukan sekadar isolasi, melainkan proses membentuk manusia seutuhnya yang siap berkontribusi kembali ke masyarakat. Langkah ini selaras dengan 10 Konsep Pemasyarakatan Sahardjo (1963), yang menekankan pembinaan berbasis pendidikan, agama, dan kerja produktif. Pemikiran kunci di balik UU ini adalah

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

transformasi sistem pemidanaan dari sekadar isolasi menjadi proses pemulihan dan pembentukan individu seutuhnya untuk reintegrasi sosial, sejalan dengan visi pemasyarakatan Sahardjo.

PP No.99 Tahun 2012 bertujuan memperketat pemberian hak narapidana kejahatan luar biasa untuk menjamin keadilan masyarakat, namun menghadapi hambatan seperti overpopulasi lapas, ketidakjelasan kualifikasi narkoba, dan beban institusi pemasyarakatan, meski masalah *justice collaborator* telah diatasi melalui putusan MA tahun 2021.²⁹ Pada pemerapannya banyak permasalahan Overcrowding di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indonesia turut dipicu oleh PP No. 99 Tahun 2012 yang membatasi pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkoba, terorisme, dan pelanggaran HAM. Meskipun bertujuan memperketat hak narapidana kasus luar biasa demi keadilan masyarakat implementasi PP No. 99 Tahun 2012 justru menjadi pemicu utama overpopulasi di lapas/rutan dan menimbulkan berbagai kendala dalam sistem pemasyarakatan.

Permenkumham No. 35/2018 bertujuan merevitalisasi sistem Pemasyarakatan dengan mengoptimalkan perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien, serta perlindungan barang bukti, sekaligus meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku narapidana sebagai dasar pembinaan di Lapas. Keputusan Dirjenpas No. PAS-58.OT.02.02/2019 menciptakan instrumen skrining penempatan narapidana untuk menentukan tempat narapidana. Alat ini menggunakan 4 poin penilaian: tingkat risiko, lama hukuman, sisa hukuman, dan jenis kejahatan. Selain itu, ada bagian untuk mengumpulkan data dasar narapidana guna membantu tim pengamat pemasyarakatan mengambil keputusan.

UU No 12/1995 menjadi landasan fundamental reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia menggesernya dari praktik kepenjaraan kolonial yang retributif dan tidak manusiawi menuju paradigma modern yang berfokus pada perlakuan manusiawi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana sesuai visi Sahardjo. UU ini secara tegas menghapus regulasi kolonial, menjamin hak-hak dasar WBP melalui pembentukan institusi lapas/bapas untuk pembinaan holistik agar narapidana pulih dan siap berkontribusi kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, implementasi sistem ini menghadapi tantangan signifikan, terutama overpopulasi lapas/rutan yang diperparah oleh kebijakan seperti PP No. 99 Tahun 2012, mendorong munculnya regulasi lanjutan untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kualitas pembinaan.

²⁹ Puguh Setyawan Setyawan Jhody, "The Discourse of Granting The Rights of Prisoners in Indonesia: The Legal Political Issue and Future Challenges," *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 3 (July 31, 2022): 267–94, <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.55979>.

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Yasonna Hamonangan Laoly menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat UU No. 22/2022 disahkan pada 2022. Pemasyarakatan yang disahkan pada Agustus 2022, menjadi solusi strategis untuk mengatasi overpopulasi dan kompleksitas sistem lapas di Indonesia melalui reformasi tata kelola pemasyarakatan nasional.³⁰ UU ini bertujuan memulihkan martabat narapidana agar diterima kembali oleh masyarakat dan korban, serta mengedepankan pembinaan untuk menyadari kesalahan. Bapas kini menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu, terutama dalam kasus ABH melalui keadilan restoratif oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Ariesta menyatakan keberhasilan gagasan restoratif lembaga pemasyarakatan Indonesia sangat bergantung pada pemulihan tanggung jawab narapidana, dukungan keluarga, dan keterlibatan aktif seluruh masyarakat.³¹ UU No 22/2022 menggantikan UU No 12/1995 menandai pergeseran sistem pemasyarakatan dari pendekatan represif menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

UU No 22/2022 Pasal 1 Ayat 11 mendefinisikan Pembimbingan Kemasyarakatan sebagai pendampingan klien selama dan di luar peradilan pidana serta persiapan reintegrasi sosial. Pasal 2 menyebutkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah menjamin perlindungan tahanan dan anak, meningkatkan kualitas dan kemandirian warga binaan, serta melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Pemasyarakatan memiliki fungsi yang lebih kompleks Pasal 4 pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, pengamatan. Pasal 9 mengatur hak umum narapidana, sementara Pasal 10 mengatur hak khusus reintegrasi sosial dengan persyaratan tertentu, menunjukkan program ini harus tepat sasaran dan efektif.³²

UU No 22/2022 memperkuat posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan memperluas tujuan, memperbarui asas, mengatur fungsi, menegaskan hak dan kewajiban tahanan serta warga binaan, dan mengatur penyelenggaraan program pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Selain itu, UU ini juga mengatur dukungan intelijen, kode etik petugas, kewajiban penyediaan sarana prasarana termasuk teknologi informasi, pengawasan, serta kerja sama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.³³ Pasal 8 Ayat (1) UU No 22/2022 menegaskan bahwa pemasyarakatan, sebagai tahap akhir sistem pemidanaan, merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu. UU 12/1995 berfokus pada fungsi pembinaan saja, sedangkan UU 22/2022 memperluas peran pemasyarakatan menjadi enam fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan,

³⁰ Nurul Hani Pratiwi, "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>, August 8, 2024.

³¹ Ariesta Wibisono Anditya, "Understanding the Restorative Idea of the Correctional Institution in Indonesia," in *Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.335>.

³² Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" (2022).

³³ Pratiwi, "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

dan pengamatan untuk menyediakan kerangka operasional yang lebih terperinci, mulai dari pemenuhan hak dasar hingga aspek keamanan dan pengawasan.

UU 22/2022 mempermudah syarat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas, serta menghapus pembeda remisi antara narapidana korupsi dan umum, untuk menjadikan proses pelepasan lebih adil dan efektif mendukung reintegrasi. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tetap menjadi pedoman operasional yang relevan dalam pemasyarakatan, merinci hak-hak narapidana seperti ibadah, cuti bersyarat, dan remisi, serta mengatur mekanisme pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, sehingga reintegrasi sosial dapat diwujudkan secara nyata dan bukan sekadar wacana. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 pergeseran sistem pemasyarakatan dari pendekatan hukuman menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan warga binaan sebagai subjek pembinaan. Hak mereka diberikan secara setara tanpa diskriminasi, sementara penghargaan tambahan diberikan berdasarkan syarat tertentu. Direktorat Jenderal memiliki otoritas penuh dalam pemenuhan hak ini, dengan penilaian dimulai sejak individu berstatus sebagai warga binaan.

Secara keseluruhan, UU No. 22/2022 menandai komitmen berkelanjutan Indonesia dalam membangun sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan. Dengan menolak logika penghukuman kolonial, UU ini mengedepankan pemulihan sebagai jalan mengatasi kriminalitas. Namun, tantangan seperti anggaran terbatas, stigma masyarakat, dan kapasitas SDM tetap menjadi ujian bagi transformasi ini. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara kebijakan progresif, keseriusan implementasi, dan perubahan paradigma masyarakat yang melihat narapidana bukan sebagai musuh, tetapi bagian dari komunitas yang perlu dipulihkan. UU 22/2022 mewajibkan modernisasi pemasyarakatan dengan peningkatan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi termasuk bab khusus tentang Sistem teknologi informasi pemasyarakatan serta menambahkan ketentuan intelijen pemasyarakatan guna memperkuat efisiensi, keamanan, dan manajemen lembaga.

B. Kontradiksi Sistem Pemasyarakatan dari Retributif ke Reintegrasi Sosial

1. Paradigma Retributif dalam Regulasi Pidana Indonesia

Teori retributif menekankan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan utama memberikan hukuman sesuai kesalahan, bukan sekadar efek jera atau pencegahan.³⁴ Hukum pidana Indonesia saat ini masih dominan mengadopsi paradigma retributive terlihat dari dominasi pidana penjara sebagai

³⁴ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

sanksi utama padahal untuk memenuhi hak korban, pelaku, dan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum.³⁵ Aliran retributif berlandaskan teori non konsekuensialis memandang pidana sebagai respons sah atas kesalahan pelaku sebagaimana dikemukakan Kant dengan sanksi yang setimpal pada perbuatan.

Pada era klasik, hukum pidana semata-mata berfungsi sebagai alat balas dendam berlandaskan teori retributif yang mengutamakan efek jera tanpa memberi kesempatan rehabilitasi kepada pelaku.³⁶ KUHP Indonesia berasal dari hukum kolonial Belanda (WvSNI) yang disahkan melalui Keputusan Raja No. 33/1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Pasca kemerdekaan, WvSNI diadopsi sebagai KUHP melalui UU No 1/1946, lalu dikukuhkan sebagai hukum nasional oleh UU No. 73/1958. Evolusi ini mengubah KUHP dari instrumen kolonial yang bersifat menghukum menjadi dasar hukum pidana modern Indonesia.

Keadilan retributif memposisikan pidana semata-mata sebagai pembalasan atas pelanggaran norma, sehingga dalam praktik peradilan pidana Indonesia sanksi dilihat hanya sebagai konsekuensi merugikan dari tindak kejahatan tanpa mempertimbangkan rehabilitasi.³⁷ Kerangka hukum Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara paradigma retributif peninggalan kolonial, yang tercermin dalam KUHP 1946 seperti Pasal 10 pidana penjara dan Pasal 11 pidana mati dengan prinsip reintegrasi sosial yang lebih progresif. Pidana penjara di Indonesia warisan hukum kolonial Belanda yang punitif dan represif akibat pengaruh teori retributif mendasarkan pemberian hukuman semata-mata pada kesalahan pelaku sebagai pembalasan yang dianggap adil atas kejahatannya.

Penegak hukum lebih memprioritaskan teori retributif, menggunakan sanksi pidana sebagai langkah utama untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.³⁸ Retributif kerap menimbulkan siklus permusuhan dan stigma, menghambat reintegrasi sosial mantan napi, dan malah meningkatkan risiko kembalinya mereka ke kejahatan. Sistem peradilan pidana anak, misalnya, mengadopsi keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun masih dipengaruhi oleh yang bersumber dari KUHP 1946.

Paradigma retributif penjara tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mereduksi kemanusiaan mereka melalui dehumanisasi, mengubah narapidana menjadi sekadar objek

³⁵ Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.

³⁶ Faisal Faisal and Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (July 30, 2021): 291, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.

³⁷ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjab Mada* 21, no. 1 (February 23, 2012): 93, <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>.

³⁸ Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan."

disiplin dan menghambat reintegrasi sosial.³⁹ Sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia dinilai belum efektif dalam merehabilitasi serta mengembalikan narapidana ke masyarakat, karena masih kuat dipengaruhi pola pikir pembalasan retributif dari masa kolonial yang justru menghambat pemulihan dan membuat narapidana lebih rentan kembali berbuat jahat.

2. Paradigma Reintegrasi Sosial dalam Regulasi Pidana Indonesia

Sahardjo mendefinisikan pemasyarakatan sebagai kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat sekaligus membina narapidana agar mampu hidup mandiri setelah bebas, dengan mengubah sistem penjara tradisional menjadi lembaga yang berfokus pada rehabilitasi guna mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.⁴⁰ Di sisi hukum, UU No 22/2022 dan KUHP 2023 merepresentasikan evolusi sistemik yang signifikan, dengan implikasi pada kebijakan hukuman, peran Bapas, dan prioritas keadilan restoratif. Transformasi ini bukan hanya perubahan regulasi, melainkan upaya kultural untuk membangun sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Sistem pemasyarakatan Indonesia kini sedang mengalami transformasi paradigma yang signifikan dari warisan keadilan retributif menuju semangat reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan Indonesia, berdasarkan Piagam Pemasyarakatan 1964 di Bandung, memiliki tugas inti pembinaan narapidana melalui integrasi dengan masyarakat, mengembangkan penyesuaian diri mandiri (*self propelling adjustment*) untuk mencapai keutuhan kehidupan melalui perkembangan pribadi dan asosiasi sosial.⁴¹ Permasalahannya adalah penegakan hak tahanan terhambat oleh kelemahan sistemik dan kurangnya pengawasan, sehingga diperlukan pembentukan otoritas pemantau hak independen dengan teknologi dan transparansi untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada rehabilitasi.

Paradigma pidana modern kini menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitative bukan lagi semata retributive seperti tercermin dalam KUHP 2023 yang menempatkan sekitar tujuh jenis hukuman, termasuk pidana penjara, di urutan paling akhir. Materi KUHP 2023 juga menekankan keseimbangan antara hak korban dan pelaku, menjauhi teori retributif yang berorientasi balas dendam. Transformasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk meninggalkan warisan hukum kolonial yang dinilai tidak lagi

³⁹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 2 (November 30, 2021): 143, <https://doi.org/10.19184/ij.v2i2.25842>.

⁴⁰ Soejono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azaz-Azaz Penologi Pemasyarakatan* (Bandung: Amrico, 1994).

⁴¹ Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*.

relevan, sekaligus memperkuat posisi pemasyarakatan sebagai pilar integral dalam sistem peradilan pidana.

Sistem pemasyarakatan bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi narapidana melalui pembinaan kesadaran diri, pencegahan residivisme, serta pemulihan hubungan dengan masyarakat, mengubah paradigma pemidanaan dari sekadar penghukuman menjadi proses transformasi sosial agar warga binaan dapat hidup bertanggung jawab dan produktif pasca-bebas.⁴² Pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana di masyarakat sekaligus memberikan perlindungan dari pelaku kejahatan. Konsep Pemasyarakatan yang digagas Dr. Sahardjo sebagai pengganti sistem kepenjaraan dan dideklarasikan pada 27 April 1964 di Bandung, kini dikenal sebagai sistem pemasyarakatan yang dilegitimasi melalui UU No 22/1995 dan kemudian direvisi menjadi UU No 22/2022 seiring perkembangan peran dan fungsi pemasyarakatan.

Indonesia telah menunjukkan komitmen tegas dalam memperkuat kerangka hukum berbasis reintegrasi sosial melalui UU No 22/2022 dan reformasi KUHP 2023. UU No 22/2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit menyatakan dalam bagian pertimbangannya bahwa pemasyarakatan adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan pemerintah sebagai proses penegakan hukum melalui pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan dengan tujuan reintegrasi sosial. Permasalahan lain UU No 22/2022 tentang Pemasyarakatan dinilai lebih memprioritaskan pelaku tindak pidana dan kurang mengakomodasi hak-hak korban serta belum secara aktif melibatkan korban dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana.

UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan mereformasi sistem hukum Indonesia dengan menggeser orientasi dari hukuman balas dendam ke rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah memulihkan martabat narapidana dan anak, serta mempersiapkan mereka menjadi individu produktif yang dapat berkontribusi bagi masyarakat. Perubahan ini menandai pendekatan lebih humanis dalam proses pemidanaan. UU 12/1995 dan UU 22/2022 sama-sama menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif tanpa mengulangi tindak pidana.

Sistem hukum Indonesia berada dalam fase transisi elemen retributif KUHP 1946 bertahan sementara UU No 22/2022 dan KUHP 2023 mendorong agenda reintegrasi. Filosofi pemidanaan era penjajahan yang represif berubah ke arah resosialisasi pasca kemerdekaan, melahirkan konsep Pemasyarakatan dan reintegrasi sosial. Namun, implementasi Pemasyarakatan, khususnya dalam aspek yuridis dan sosiologis, menghadapi berbagai hambatan kompleks. Terdapat permasalahan filosofis dan normatif dalam konsep reintegrasi sosial yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 UU No. 22/2022 dan Pasal 3 huruf

⁴² Anis Widyawati et al., "The Urgency of Supervision Institutions in Implementing Prisoners' Rights as an Effort to Restructure Criminal Execution Laws," *Jambura Law Review* 7, no. 1 (January 5, 2025): 127–51, <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27595>.

g PP No. 31/1999, di mana reintegrasi yang bertujuan sehat dengan masyarakat cenderung lebih berpihak pada pelaku dan mengabaikan korban yang sangat dirugikan oleh tindak kejahatan.

UU No. 1/2023 mensinergikan paradigma retributif dan rehabilitatif dalam pemidanaan Indonesia Pasal 51 s.d. 52 menegaskan tujuan bukan hanya pembalasan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan namun retributif tetap menjadi kerangka struktural hukum pidana.⁴³ Perkembangan hukum pidana Indonesia telah mengalami pergeseran dari era kolonial hingga diundangkannya KUHP 2023, yang menegaskan perlunya sosialisasi dan penyesuaian referensi hukum untuk memastikan penerapannya berjalan sinkron dan adaptif.⁴⁴ Pembaruan ini bertujuan melindungi hak asasi manusia pelaku kejahatan dari efek destruktif pidana penjara sekaligus memberdayakan penegak hukum untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, melampaui peran mereka sebagai sekadar pelaksana undang-undang.⁴⁵

Reintegrasi sosial adalah tahap penting dalam mempersiapkan klien pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif setelah menjalani hukuman.⁴⁶ Rutan misalnya, kini dituntut beralih dari fungsi retributif historis ke peran reintegratif, seperti menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendidikan karakter. Sementara itu, balai pemasyarakatan berperan sebagai ujung tombak reintegrasi melalui pengawasan berbasis komunitas, pendampingan psikososial, dan kolaborasi dengan pihak keluarga atau majikan untuk memastikan keberlanjutan adaptasi mantan narapidana.

C. Transformasi Pemasyarakatan ke Reintegrasi Sosial

1. Hambatan Implementasi Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial, sebagai tujuan akhir sistem pemasyarakatan setelah pelanggaran norma, memerlukan dukungan masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana tanpa diskriminasi, mengingat akar masalah kriminalitas dan hak narapidana atas interaksi sosial untuk keberlangsungan hidup. Pasal 14 UU No 22/2022 menjamin hak-hak narapidana yang esensial untuk reintegrasi sosial, termasuk ibadah, perawatan rohani dan

⁴³ Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2020): 108, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>.

⁴⁴ Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *CREPIDO* 5, no. 2 (November 30, 2023): 217–28, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.

⁴⁵ Hikmah and Agustian.

⁴⁶ Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (June 28, 2024): 1–22, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.

jasmani, pendidikan, kesehatan dan makanan layak, menyampaikan keluhan, akses informasi, upah kerja, kunjungan, remisi, asimilasi termasuk cuti keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang menggeser fokus dari pembalasan retributif ke pemulihan rehabilitasi dengan tujuan akhir menciptakan keberlanjutan sosial. Implementasi integrasi sosial menghadapi sejumlah tantangan krusial, antara lain:

Pertama, di lapangan pelaksanaan prinsip reintegrasi sosial kerap terganjal oleh overkapasitas lapas, per 1 Mei 2025, jumlah penghuni di rutan dan lapas Indonesia mencapai 275.113 orang melebihi 189% kapasitas ideal 145.747 orang, yang mencerminkan kondisi overcrowding yang kritis.⁴⁷ Overcrowding lapas di Indonesia akibat dominasi hukuman penjara dalam hukum materil menghambat penerapan prinsip pemasyarakatan berupa kemanusiaan, efisiensi, rehabilitasi dan sistem pemidanaan terpadu, ditunjukkan oleh tingginya kepadatan hunian di berbagai wilayah.⁴⁸ Pengembangan dan penerapan kebijakan dekriminasi serta depenalisasi, terutama bagi pecandu narkoba yang signifikan menyumbang pada kepadatan lapas penting dilakukan mengingat penelitian menunjukkan penempatan pecandu di lapas meningkatkan risiko kesehatan bagi narapidana lain.⁴⁹

Selain itu UU No 22/2022 pembinaan narapidana berbasis HAM, tetapi implementasinya terhambat overcrowding, anggaran terbatas, profesionalisme petugas rendah, koordinasi lemah, masalah administratif, dan dinamika hukum yang kompleks.⁵⁰ Keterbatasan fasilitas, kapasitas, dan finansial turut berkontribusi pada permasalahan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, selain kualitas pengelolaan yang kurang optimal.⁵¹ Selain itu penggunaan hukuman pidana yang berlebihan dan perluasan definisi tindak pidana menjadi faktor utama penyebab tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan.⁵² Overkapasitas Lapas akibat rasio petugas narapidana yang timpang berisiko mengancam keamanan, ketertiban, dan keselamatan akibat terbatasnya kapasitas pengawasan.⁵³

⁴⁷ Ditjenpas, "Jumlah Penghuni Tahanan Dan Narapidana."

⁴⁸ Rugun Romaida Hutabarat, "Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (May 10, 2017): 42, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.333>.

⁴⁹ Puthy Pat et al., "'Overcrowded but Lonely': Exploring Mental Health and Well-Being among Young Prisoners in Cambodia," *International Journal of Prisoner Health* 19, no. 4 (November 28, 2023): 628–40, <https://doi.org/10.1108/IJPH-02-2023-0011>.

⁵⁰ Fajar Putra Prastina R., "Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurist-Diction* 4, no. 1 (January 6, 2021): 111, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24295>.

⁵¹ Budianto and Piliang, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan [Law Restoration And Policy Management Of Correctional Institutions]."

⁵² Moh. Fadhil, "Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (February 6, 2021): 168, <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>.

⁵³ Nurul Hani Pratiwi, "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>, August 8, 2024.

Ditambah lagi permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan tidak hanya menghambat fungsi lembaga, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan dan meningkatkan kekerasan seksual, kerusakan, pelecehan, bahkan pembunuhan dan bunuh diri.⁵⁴ Implementasi aturan dalam lembaga pemasyarakatan tidak akan efektif tanpa mengatasi overcapacity terlebih dahulu melalui program pengurangan populasi sesuai fasilitas yang ada. Overkapasitas akibat dominasi hukuman penjara serta definisi tindak pidana yang meluas dan implementasi UU No 22/2022 yang lemah menghambat reintegrasi sosial serta meningkatkan risiko kesehatan dan kekerasan sehingga mendesak reformasi dekriminialisasi, peningkatan fasilitas, dan sistem pemidanaan berbasis rehabilitasi.

Kedua, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas lapas, seperti peredaran narkotika, mencoreng fungsi positif lembaga pemasyarakatan dan peradilan pidana Indonesia.⁵⁵ Lebih lanjut Ali Mahsyar mengidentifikasi lemahnya pengawasan dan indikasi kolusi dengan petugas sebagai penyebab masalah di lapas yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem hukum, struktur, serta budaya lapas yang tidak selaras dengan nilai penegakan hukum sehingga celah dimanfaatkan.⁵⁶ Praktik suap dan jual beli fasilitas sel yang terus terjadi mencoreng citra lembaga pemasyarakatan, di mana petugas yang seharusnya merehabilitasi narapidana justru terlibat dalam lingkaran suap, dan meskipun potensi korupsi ada di semua lapas, kasus di media menyoroti korupsi signifikan di lapas khusus korupsi.⁵⁷

Sejumlah kasus kekerasan yang diduga melibatkan oknum petugas lapas terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta pada tahun 2021, mengakibatkan kematian seorang narapidana dan luka serius pada empat lainnya, yang mengindikasikan potensi penyalahgunaan wewenang.⁵⁸ Selain itu keterlibatan petugas lapas dalam peredaran narkotika kepada narapidana merupakan penyalahgunaan wewenang yang akan dikenai sanksi kode etik dan pidana.⁵⁹ Penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas lapas, termasuk peredaran narkotika, suap, kekerasan, dan lemahnya pengawasan, mencerminkan

⁵⁴ Stéphanie Baggio et al., "Do Overcrowding and Turnover Cause Violence in Prison?," *Frontiers in Psychiatry* 10 (January 24, 2020), <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.01015>.

⁵⁵ I Kadek Pasek Saputra, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (June 18, 2021): 378–83, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3444.378-383>.

⁵⁶ Rezanda Akbar D, "Pakar Hukum Unnes Soroti Kasus Napi Pencucian Uang Yang Plesiran: Ada Indikasi Kong Kalikong," <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/08/pakar-hukum-unnes-soroti-kasus-napi-pencucian-uang-yang-plesiran-ada-indikasi-kong-kalikong>, February 8, 2025.

⁵⁷ Topan Yuniarto, "Budaya Suap Mencengkeram Lapas," <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/07/30/budaya-suap-mencengkeram-lapas-2>, July 30, 2018.

⁵⁸ Shelina Rintan Octaverina and A'isah, "Analisis Pengambilan Keputusan Oleh Ombudsman RI Terkait Penyalahgunaan Wewenang Sipir: Studi Kasus Di Lapas Narkotika 2A Yogyakarta," *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (April 25, 2024): 150–57, <https://doi.org/10.62017/arima.v1i4.1076>.

⁵⁹ Hanindya Seno Saskara, "Pemberatan Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (September 11, 2020): 1751, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21978>.

permasalahan sistemik dalam lembaga pemasyarakatan dan peradilan pidana Indonesia yang tidak selaras dengan nilai penegakan hukum.

Ketiga, Masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia umumnya menganut paradigma retributif yang menuntut hukuman seberat-beratnya bagi pelaku, padahal tren kriminologi global telah beralih ke pendekatan rehabilitatif dan restoratif.⁶⁰ Mayoritas aparat penegak hukum di Indonesia masih berpegang pada paradigma retributif dengan hukuman dipandang sebagai solusi tunggal untuk mewujudkan keadilan.⁶¹ Stigmatisasi masyarakat berbasis paradigma retributif mengakibatkan ketergantungan pada hukuman penjara, menghambat kontrol lembaga pemasyarakatan, dan memperparah kesulitan reintegrasi mantan WBP akibat label negatif yang melekat.⁶² Paradigma retributif di Indonesia yang mengedepankan hukuman berat menghambat reformasi sistem hukum berbasis rehabilitasi-restorasi, memperburuk stigmatisasi, dan menyulitkan reintegrasi mantan WBP di tengah tren global yang lebih progresif.

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Reintegrasi Sosial

Dibandingkan dengan model internasional, Indonesia sudah membuat kemajuan signifikan lewat UU 22/2022, tetapi ketentuan warisan retributif dalam KUHP 1946 dan regulasi lama masih menuntut harmonisasi lebih lanjut. Keadilan restoratif menawarkan jembatan antara dua kerangka ini, dengan menekankan dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan hubungan. Keberhasilan transformasi hukum ini sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pemangku kepentingan mulai dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, lembaga yudikatif, hingga masyarakat sipil untuk merancang kebijakan nyata yang menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan hak-hak dan martabat narapidana. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan integrasi sosial antara lain:

Pertama, mengatasi overcrowding, diharapkan, UU No 22/2022 ini akan secara signifikan mengurangi overcapacity, meningkatkan rehabilitasi dan pemberdayaan, serta melindungi HAM, namun keberhasilannya juga memerlukan tindakan konkret dari Pemerintah dan APH dalam penegakan hukum.⁶³ Melalui UU No. 1/2023 Indonesia memperkenalkan hukuman alternatif seperti pidana pengawasan yang menggabungkan penjara terbatas, pengawasan intensif, dan kerja sosial untuk mengurangi ketergantungan pada pendekatan retributive sekaligus membina terpidana.⁶⁴ Hukuman penjara diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan

⁶⁰ Sri Utami, "Cara Pandang Keadilan Restributif Usang," <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372552/cara-pandang-keadilan-retributif-usang>, December 29, 2020.

⁶¹ Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, "Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan," *Yustitia* 7, no. 2 (November 8, 2021): 173–84, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>.

⁶² Yulianto and Muhammad.

⁶³ Pratiwi, "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

⁶⁴ Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan."

yang dianggap sangat berbahaya.⁶⁵ Melalui UU No. 22/2022 dan UU No. 1/2023, Indonesia berupaya mengatasi overcrowding dengan rehabilitasi dan hukuman alternatif berbasis kerja sosial meski hukuman penjara tetap berlaku untuk kejahatan berat seiring kebutuhan komitmen pemerintah dan APH dalam implementasinya.

Penggunaan alternatif selain pidana penjara dengan menggunakan pidana penjara terbatas mengintegrasikan penjara dan pengawasan, menawarkan sanksi fleksibel memberdayakan pembinaan mengurangi beban penjara, dan merampingkan sistem untuk kasus ringan atau nonkekerasan.⁶⁶ Belanda membagi sanksi pidana berdasarkan tingkat keparahan hukuman penjara tanpa syarat untuk kejahatan berat, penjara plus pengawasan untuk kejahatan biasa, kerja sosial digabung pengawasan untuk pelanggaran ringan berisiko tinggi residivisme, dan denda atau kerja sosial untuk pelanggaran sangat ringan untuk memberikan respons yang lebih proporsional dan efektif.⁶⁷ KUHP 2023 bertransformasi dari pendekatan retributif ke paradigma hukum pidana modern yang menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif untuk pemulihan korban serta reintegrasi pelaku.⁶⁸

Kedua, Kementerian Hukum dan HAM mendorong petugas pemasyarakatan untuk mengimplementasikan tata nilai PASTI (profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, inovatif) sebagai karakteristik utama dalam memberikan layanan yang profesional, cepat, bebas pungli, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara efektif guna meningkatkan pelayanan publik.⁶⁹ Salah satu contohnya balai pemasyarakatan kelas I Semarang berperan penting dalam menyadarkan dan memperbaiki nilai sosial klien narkoba agar tidak mengulangi tindak pidana serta mendorong penerimaan mereka oleh masyarakat, yang terbukti dari keberhasilan klien mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan usaha melalui pelatihan kemandirian, meskipun terdapat hambatan bagi pembimbing kemasyarakatan terkait beban kerja dan bagi klien terkait wajib lapor karena jadwal kerja dan jarak tempuh.⁷⁰

Pemerintah mampu mereformasi sistem penjara untuk mencegah berulangnya kasus suap, dan integritas pemerintah menjadi taruhan dalam upaya reformasi lapas yang

⁶⁵ Didik Purnomo, Prija Djatmika, and Nurini Aprilianda, "Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (March 30, 2022): 8, <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p8-18>.

⁶⁶ Emi Zuliah and Fadia Zahrani Zahrani, "Limited Imprisonment: A Concept of Combining Imprisonment and Probation," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (September 28, 2022): 79, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v3i2.19690>.

⁶⁷ Ditjenpas, "Ditjenpas Bertukar Pikiran Dengan Reclassering Nederland Dalam Lokakarya Berbagi Praktik Baik Dalam Sanksi Alternatif," <https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-bertukar-pikiran-dengan-reclassering-nederland-dalam-lokakarya-berbagi-praktik-baik-dalam-sanksi-alternatif>, July 4, 2024.

⁶⁸ Devi Harahap, "KUHP Baru Ubah Paradigma Hukum Pidana, Fokus Pemulihan Sosial," <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/739886/kuhp-baru-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-pemulihan-sosial>, February 1, 2025.

⁶⁹ Husin Hamid, "Transformasi Petugas Pemasyarakatan: Dari Balik Tembok Penjara Ke Ruang Ruang Pelayanan Publik," <https://malut.kemenkum.go.id/component/content/article/transformasi-petugas-pemasyarakatan-dari-balik-tembok-penjara-ke-ruang-ruang-pelayanan-publik?catid=76&Itemid=101>, December 6, 2024.

⁷⁰ Wahyu Nirantara Sasmita, Hendra Dedi Kriswanto, and Puguh Setyawan Jhody, "Peran Balai Pemasyarakatan Semarang Dalam Reintegrasi Sosial Masyarakat Klien Pemasyarakatan Narkoba," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (July 21, 2024): 1618–29, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2327>.

mebutuhkan penegakan aturan yang efektif dan berkelanjutan.⁷¹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone menerapkan reintegrasi sosial secara holistik dengan program terstruktur dan berkelanjutan yang dievaluasi efektivitasnya secara berkala, bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan sosial, kerja, kemandirian, dan persiapan pasca pembebasan berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.⁷² Upaya perbaikan lapas meliputi implementasi nilai PASTI untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi pelayanan, reformasi sistem guna mencegah korupsi, dan penerapan program reintegrasi sosial yang holistik dan berkelanjutan untuk membekali narapidana.

Ketiga, KUHP 2023 mengutamakan rehabilitasi dan restorasi memberi pelaku peluang memperbaiki diri dan berkontribusi pada masyarakat sesuai keadilan restoratif serta melindungi hak asasi dengan menghindari dampak fisik dan psikologis buruk dari penjara.⁷³ Rehabilitasi fungsi penting hukum pidana untuk mencegah residivisme dioptimalkan melalui konsep kapsel yang menyesuaikan program dengan kondisi individual pelaku.⁷⁴ Keterlibatan masyarakat dan adopsi model rehabilitasi efektif penting guna mengurangi stigma narapidana dan menekan residivisme demi sistem hukum pidana yang progresif, responsif, serta menjunjung tinggi rehabilitasi dan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Kontradiksi antara kerangka retributif warisan kolonial dan tuntutan modern untuk reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan Indonesia meski cetak biru 2009 dan Pasal 54 KUHP 2023 telah menegaskan filosofi reintegrative. Temuan utama menunjukkan bahwa meski regulasi telah bertransformasi dengan UU No. 22/2022 memperluas fungsi pemasyarakatan termasuk pelayanan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan implementasi di lapangan masih terhambat oleh overcrowding, keterbatasan sumber daya, budaya penegakan hukum retributif, dan resistensi birokrasi. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya harmonisasi lintas regulasi antara KUHP 2023, UU No 22/2022, dan Peraturan Pelaksana serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan petugas, modernisasi sarana-prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi program reintegrasi. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan mitra eksternal amat krusial untuk menurunkan stigma dan memperkuat jejaring dukungan bagi narapidana pasca-bebas. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan yakni fokus pada analisis dokumen dan studi kasus terbatas di beberapa Lapas model sehingga generalisasi hasil ke seluruh wilayah Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati. Data kuantitatif nasional jangka panjang juga masih terbatas, mengurangi kemampuan mengukur efektivitas reintegrasi dalam jangka panjang. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan studi empiris komparatif yang melibatkan lebih banyak lokasi dan responden, evaluasi longitudinal program reintegrasi, serta analisis dampak model

⁷¹ Yuniarto, "Budaya Suap Mencengkeram Lapas."

⁷² Ma'ruf, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone."

⁷³ Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan."

⁷⁴ Reny Okprianti et al., "Peran Dan Implikasi Kapsel Dalam Penegakan Hukum Pidana," *The Juris* 8, no. 2 (December 31, 2024): 577–82, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1401>.

restorative justice dalam putusan pengadilan. Pendalaman studi perilaku narapidana pasca-pembebasan dan persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana akan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor kesuksesan reintegrasi. Upaya mengubah sistem pemasyarakatan Indonesia menjadi benar-benar berorientasi pada reintegrasi sosial menuntut sinergi kebijakan progresif komitmen politik, modernisasi infrastruktur, serta transformasi budaya hukum. Hanya dengan demikian sistem pemidanaan kita dapat memenuhi nilai kemanusiaan Pancasila, menurunkan angka residivisme, dan membangun masyarakat yang lebih adil serta inklusif.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Ucapan Terima Kasih

Tidak Ada

Referensi

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 2 (November 30, 2021): 143. <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>.
- Afifah Firdaus, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (June 28, 2024): 1–22. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.
- Akbar D, Rezanda. "Pakar Hukum Unnes Soroti Kasus Napi Pencucian Uang Yang Plesiran: Ada Indikasi Kong Kalikong." <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/08/pakar-hukum-unnes-soroti-kasus-napi-pencucian-uang-yang-plesiran-ada-indikasi-kong-kalikong>, February 8, 2025.
- Anditya, Ariesta Wibisono. "Understanding the Restorative Idea of the Correctional Institution in Indonesia." In *Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Paris, France: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.335>.
- Baggio, Stéphanie, Nicolas Peigné, Patrick Heller, Laurent Gétaz, Michael Liebreznz, and Hans Wolff. "Do Overcrowding and Turnover Cause Violence in Prison?" *Frontiers in Psychiatry* 10 (January 24, 2020). <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.01015>.
- Budianto, Agus, and Afdhal Mahatta Piliang. "Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan [Law Restoration And Policy Management Of Correctional Institutions]." *Law Review* 21, no. 3 (March 28, 2022): 389. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4773>.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.

- Dirdjosisworo, Soejono. *Sejarah Dan Azaz-Azaz Penologi Pemasarakatan*. Bandung: Amrico, 1994.
- Ditjenpas. "Ditjenpas Bertukar Pikiran Dengan Reclassering Nederland Dalam Lokakarya Berbagi Praktik Baik Dalam Sanksi Alternatif." <https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-bertukar-pikiran-dengan-reclassering-nederland-dalam-lokakarya-berbagi-praktik-baik-dalam-sanksi-alternatif>, July 4, 2024.
- . "Jumlah Penghuni Tahanan Dan Narapidana." <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>, May 1, 2025.
- Dwijayanti, Yuni Sri, and Iqram Sulhin. "Community Information Systems: Urgency and Challenges in Development- in the Perspective of Space Transition Theory." *Journal of Correctional Issues* 2, no. 1 (March 25, 2019): 1–12. <https://doi.org/10.52472/jci.v2i1.19>.
- Fadhil, Moh. "Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasarakatan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (February 6, 2021): 168. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>.
- Faisal, Faisal, and Muhammad Rustamaji. "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (July 30, 2021): 291. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.
- Gunakarya, A. Widiada. *Sejarah Dan Konsepsi Pemsarakatan*. Bandung: Armico, 1995.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (February 23, 2012): 93. <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>.
- Hamid, Husin. "Transformasi Petugas Pemasarakatan: Dari Balik Tembok Penjara Ke Ruang Ruang Pelayanan Publik." <https://malut.kemenkum.go.id/component/content/article/transformasi-petugas-pemasarakatan-dari-balik-tembok-penjara-ke-ruang-ruang-pelayanan-publik?catid=76&Itemid=101>, December 6, 2024.
- Hamja, Hamja. "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (June 30, 2022): 296–324. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.
- Hikmah, Faidatul, and Rio Armanda Agustian. "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *CREPIDO* 5, no. 2 (November 30, 2023): 217–28. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.
- . "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *CREPIDO* 5, no. 2 (November 30, 2023): 217–28. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.
- Hutabarat, Rugun Romaida. "Problematika Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (May 10, 2017): 42. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.333>.
- I Kadek Pasek Saputra, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan Yang Terlibat Peredaran

- Narkotika Di Lingkungan Lembaga Permasyarakatan.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (June 18, 2021): 378–83. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3444.378-383>.
- Irawati, Diyah. *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: RBIT UKI PRESS, 2005.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirna Buana Media, 2021.
- Jhody, Puguh Setyawan Setyawan. “The Discourse of Granting The Rights of Prisoners in Indonesia: The Legal Political Issue and Future Challenges.” *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 3 (July 31, 2022): 267–94. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.55979>.
- Kadir, Marwan Andi. “Mengenal Lebih Dekat Penjara Indonesia.” <https://www.ditjenpas.go.id/mengenal-lebih-dekat-penjara-indonesia>, February 6, 2017.
- Kholdaa, Madya Cinta, and Pujiyono Pujiyono. “Social Work Crime as an Alternative to Resolving Overcrowding in Correctional Institutions.” *JUSTISI* 10, no. 3 (September 25, 2024): 806–16. <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3491>.
- Lukito, Imam, and Edward James Sinaga. “Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 49. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.49-66>.
- Ma’ruf, Amar. “Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (June 28, 2023): 1–18. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.52>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nirantara Sasmita, Wahyu, Hendra Dedi Kriswanto, and Puguh Setyawan Jhody. “Peran Balai Pemasyarakatan Semarang Dalam Reintegrasi Sosial Masyarakat Klien Pemasyarakatan Narkotika.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (July 21, 2024): 1618–29. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2327>.
- Pat, Puthy, Kerstin Edin, Bhoomikumar Jegannathan, Miguel San Sebastian, and Linda Richter Sundberg. “‘Overcrowded but Lonely’: Exploring Mental Health and Well-Being among Young Prisoners in Cambodia.” *International Journal of Prisoner Health* 19, no. 4 (November 28, 2023): 628–40. <https://doi.org/10.1108/IJPH-02-2023-0011>.
- Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 (2009).
- Perkasa, Risang Achmad Putra. “Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan.” *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2020): 108. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prastina R., Fajar Putra. “Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurist-Diction* 4, no. 1 (January 6, 2021): 111. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24295>.

- Pratiwi, Nurul Hani. "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>, August 8, 2024.
- . "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ." <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>, August 8, 2024.
- Purnomo, Didik, Prija Djatmika, and Nurini Aprilianda. "Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (March 30, 2022): 8. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p8-18>.
- Rikiansyah, Rikiansyah, Aristo Septiawan, and Shanty Shanty. "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia: Dari Pembalasan Ke Pemulihan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 13, 2024): 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Safitri, Myrna A., Ricca Anggraeni, Adnan Hamid, and Kunthi Tridewiyanti. "Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengaturan Tentang Pemasyarakatan." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, October 31, 2021, 247–65. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.19>.
- Saskara, Hanindya Seno. "Pemberatan Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (September 11, 2020): 1751. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21978>.
- Shelina Rintan Octaverina, and A'isah. "Analisis Pengambilan Keputusan Oleh Ombudsman RI Terkait Penyalahgunaan Wewenang Sipir: Studi Kasus Di Lapas Narkotika 2A Yogyakarta." *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (April 25, 2024): 150–57. <https://doi.org/10.62017/arima.v1i4.1076>.
- Simon, Josias, and Thomas Sunaryo. *Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Studi Kebudayaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Suryobroto, Bahrudin. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Trichayono, Danan. "Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 16, no. 2 (November 23, 2020). <https://doi.org/10.21831/istoria.v16i2.35500>.
- Undang-undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (1995).
- . Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (2022).
- Utami, Sri. “Cara Pandang Keadilan Restributif Usang.” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372552/cara-pandang-keadilan-restrributif-usang>, December 29, 2020.
- Widodo, Widodo, Wiwik Utami, and Nukhan Pribadi. “Urgensi Pembentukan Model Pembinaan Dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime.” *Arena Hukum* 7, no. 1 (April 1, 2014): 131–50. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.8>.
- Widyawati, Anis, Muhammad Azil Maskur, Rohadhatul Aisy, Papontee Teeraphan, and Heru Setyanto. “The Urgency of Supervision Institutions in Implementing Prisoners’ Rights as an Effort to Restructure Criminal Execution Laws.” *Jambura Law Review* 7, no. 1 (January 5, 2025): 127–51. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27595>.
- Yulianto, Rama Fatahillah, and Ali Muhammad. “Eksistensi Institusi Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasarakatan.” *Yustitia* 7, no. 2 (November 8, 2021): 173–84. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>.
- Yuniarto, Topan. “Budaya Suap Mencengkeram Lapas.” <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/07/30/budaya-suap-mencengkeram-lapas-2>, July 30, 2018.
- Zuliah, Emi, and Fadia Zahrani Zahrani. “Limited Imprisonment: A Concept of Combining Imprisonment and Probation.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (September 28, 2022): 79. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v3i2.19690>.

Biografi Singkat Penulis



Didik Purnomo, SH, MH adalah seorang pengajar pada bagian hukum pidana di Universitas Negeri Semarang. Memiliki ketertarikan mendalam pada penologi dan pemasarakatan. Meraih gelar Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Malang dan kemudian memperdalam pengetahuannya dengan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Wisnuwardhana Malang. Setelah itu, melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Brawijaya Malang. Melalui kegiatan mengajar dan menulis, saya berharap dapat berbagi dan mengembangkan pemahaman tentang ilmu pidana di Indonesia.